



PUTUSAN

Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KAJEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nursyafe'i, S.H., M.H., Advokat /Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum pada Kantor Hukum NSR & Associates yang berkantor di Jl. Pulosaren Lingkar Pasar No. 24 RT 01 RW 02, Losari Lor, Losari, Brebes, Jawa Tengah Hp.0821 3546 5430 e-mail : nursyafei.sh@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 89/S KUASA/24 tertanggal 15 Maret 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXXXXX, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen, Nomor

Halaman 1 dari 27 Halaman Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

339/Pdt.G/2024/PA.Kjn, tanggal 15 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Januari 2016 sesuai dengan kutipan akta buku nikah dari kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Tirta, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0031 / 031 / I / 2016, Tanggal 15 Januari 2016;-
2. Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup Bersama di rumah orang Tua Tergugat selama 2 [dua] Bulan, dari Bulan Januari sampai dengan bulan Pebruari 2016;-
3. Bahwa Kemudian pada Bulan Maret 2016 sampai dengan Bulan Oktober 2023 Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat;-
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya Suami Istri [Ba'da dukhul] dan sudah dikaruniai 1 [satu] Orang Anak Perempuan Bernama : ANAK, berumur 4 [empat] Tahun 11 [sebelas Bulan] ikut Penggugat;-
5. Bahwa Pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan mendapatkan nafkah lahir dan bathin, hal tersebut berlangsung hanya selama 2 [dua] Tahun, ternyata Tergugat sifat dan lakunya berubah temperamen dan kasar, Penggugat tetap berusaha menjadi istri yang solehah layaknya istri terhadap suami sesuai dengan janji Nikah Istri dalam Buku Nikah itu semua saya lakukan demi mempertahankan kehidupan rumah tangga;-
6. Bahwa Pada Tahun 2019 anak Penggugat dan Tergugat lahir tepatnya pada tanggal 14 April 2019, kemudian pada tanggal 21 Desember 2019 Penggugat mulai menemukan isi percakapan di what up [WA] message Tergugat dengan perempuan lain, isi percakapan Tergugat dengan Wanita selingkuhanya diantaranya Tergugat sangat merindukan Wanita tersebut [rekan kerja] Tergugat, Penggugat tetap baik sangka terhadap Tergugat tetap menjadi istri yang solehah;-

Halaman 2 dari 27 Halaman Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pada Tahun 2020 tepatnya tanggal 6 Mei 2020 Tergugat mengajak anak Penggugat dengan Tergugat Pergi ke rumah Wanita selingkuhan Tergugat sekaligus jalan – jalan bersama Wanita selingkuhan Tergugat dan anak – anak Wanita selingkuhan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat ;-
8. Bahwa kemudian Penggugat mengalami kekerasan rumah tangga [KDRT] yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dan disaksikan oleh orang tua Penggugat [almarhum], saat itu Penggugat tetap berusaha menjadi istri yang baik juga tidak membuat visum juga tidak membuat laporan ke yang berwajib, terjadi pada tahun 2020;-
9. Bahwa setelah terjadi kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, kemudian Tergugat kepergok terciduk oleh Penggugat sedang berboncengan naik motor bersama wanita selingkuhanya tersebut didepan Kantor Bank Jateng Wiradesa, Penggugat hanya bisa meneteskan air mata, dari sejak itu Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan anarki Tergugat terhadap Penggugat;
10. Bahwa Wanita selingkuhan Tergugat datang kerumah Penggugat untuk minta maaf, di sini Wanita selingkuhan Tergugat pun meminta maaf terhadap Penggugat dan mengakui kesalahannya bahwa telah mengganggu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak disangka Tergugat bersekongkol dan membela Wanita selingkuhan Tergugat;-
11. Bahwa karena Penggugat tidak menginginkan terjadi cekcok, pertengkaran dan kekerasan dalam rumahtangga juga hal yang buruk lainnya, Penggugat mengajak Tergugat untuk konsultasi ke Kantor Urusan Agama Wiradesa agar rumah tangga terselamatkan tahun 2021;
12. Bahwa ternyata Tergugat dan Wanita selingkuhan Tergugat masih menjalankan hubungan gelapnya, tepatnya tanggal 28 November 2022 ada foto di mobil Penggugat yang di pakai Tergugat, foto tersebut yang terjatuh dengan memakai seragam Bayangkari adalah foto Wanita selingkuhan Tergugat kemudian Penggugat juga menemukan foto waktu SMA [sekolah menengah atas] perempuan selingkuhanya ada dalam dompet Tergugat;

Halaman 3 dari 27 Halaman Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Puncaknya sejak Bulan Oktober 2023 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran, perselisihan dan cekcok terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak sadar tetap berselingkuh, sekaligus Tergugat meninggalkan rumah tanpa pamit dengan Penggugat, tanggal 21 November 2023 Penggugat lembur di pekerjaan untuk Akreditasi sampai malam dengan mengajak Anak Penggugat, kemudian Tergugat mendatangi tempat Penggugat kerja, saat itu juga Tergugat emosi mengancam dan membanting Penggugat sampai kepala terbentur lantai, anak Penggugat diselamatkan oleh Bidan, peristiwa tersebut dilihat oleh banyak orang ; -
14. Bahwa akan tetapi keluarga dan saudaranya Tergugat sering memaksakan anak Penggugat ikut dengan saudara atau keluarga Tergugat, Penggugat mengikuti kemauan keluarga sebagai itikad baik dan positif pikir Penggugat, anak Penggugat tinggal di rumah saudara Tergugat hari Jum'at sampai dengan hari ahad akan tetapi kejadiannya anak Penggugat tidak dikembalikan ke Penggugat, ketika Penggugat akan mengambil anak Penggugat tiba-tiba anak Penggugat dijadikan sandera oleh keluarga Tergugat yaitu dikurung di dalam kamar tidak boleh bersuara dan dikunci kamar tersebut, Penggugat mengetahui anak disekap di kamar karena Penggugat sungguh-sungguh mencari anak Penggugat, ternyata lagi di kurung di dalam kamar, kemudian anak Penggugat lemas dan trauma. Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Januari 2024 disaat Penggugat bermaksud menjemput anak Penggugat di rumah orangtua Tergugat, akan tetapi anak Penggugat di umpat dalam kamar oleh kakak ipar perempuan dan mertua Penggugat, sehingga Penggugat tidak bisa membawa anak Penggugat untuk di bawa pulang ; -
15. Bahwa Pertengkaran, perselisihan dan cekcok antara Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus seperti yang disebutkan pada posita nomor 5 [lima], 8 [delapan] dan 13 [tiga belas] di atas sehingga rumah tangga Penggugat telah retak dan pecah serta sulit untuk di rukunkan kembali dan puncaknya terjadi pada Bulan Oktober 2023, yang akhirnya setelah kejadian tersebut Tergugat pulang kerumah Orang Tua Tergugat sendiri di

Halaman 4 dari 27 Halaman Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dadirejo RT 05 RW 02, Desa Dadirejo , Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalonga sampai dengan sekarang;

16. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi Mengikuti gaya melenceng Tergugat yang selalu berperilaku kasar dan mengancam dengan cara kekerasan, perselingkuhan dan ancaman terhadap Penggugat jika tidak di ikuti, saya tidak tahu lagi harus bagaimana dan Penggugat selalu ingat dan trauma ketakutan akan terjadi hal – hal yang tidak di kehendaki;
17. Bahwa Antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 4 [empat] Bulan sejak Bulan November 2023 sampai dengan Bulan Maret 2023, atau sampai dengan Gugatan Cerai Gugat ini di ajukan dan ternyata selama pisah tempat tinggal. Tergugat tidak pernah menemui, mengunjungi dan menjemput untuk pulang Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin sampai sekarang;
18. Bahwa Atas kejadian – kejadian tersebut Penggugat tidak ridho dan Penggugat berketetapan hati mengajukan Gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat karena perkawinannya sudah menyimpang dari amanat Undang – Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan khususnya Pasal 1 [satu] yang substansinya adalah tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam keluarga Penggugat sudah tidak lagi di wujudkan;
19. Bahwa Berdasarkan hal–hal tersebut di atas, maka Penggugat mengajukan Gugatan Cerai gugat terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Kabupaten Pekalongan dan Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan Perceraian sebagai mana di atur dalam Undang – Undang nomor 1 [satu] Tahun 1974 Pasal 39 ayat 2, Pasal 41 huruf [b], Jo Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf [b] Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf [b], Surat Edaran Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 Poin 1 dan 3, Jo Lampiran SEKMA MA RI Nomor 3 Tahun 2018;
20. Bahwa Dengan adanya dalil - dalil yang diuraikan sesuai Hukum. Dan untuk Penetapan GUGAT CERAI antara Penggugat dengan Tergugat. Sebagaimana dalam petunjuk Yurisprudensi Reg. No. 3021 K / Pdt / 1986

Halaman 5 dari 27 Halaman Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan atau Gugatan dianggap ada dan sah harus secara jelas di uraikan;

Demikian berdasarkan uraian yang telah pemohon kemukakan fakta - fakta tersebut diatas, perkenankan penggugat mohon agar ketua pengadilan agama kabupaten pekalongan c.q. Majelis hakim yang mengadili panitera pengadilan berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus dengan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak 1 [satu] Ba'in Sughro Tergugat [XXXXXXXX] terhadap Penggugat [XXXXXXXX];
3. Menetapkan hak asuh anak diasuh oleh Penggugat [XXXXXXXXXX];-
4. Menetapkan semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan anak di tanggung oleh Tergugat [XXXXXXXXXX] sebesar dua juta rupiah [Rp. 2.000.000,-] setiap Bulanya ;-
5. Menetapkan Nafkah idah dan Mut'ah terhadap Tergugat [Res Aprianto bin Sahir Subandrio] terhadap Penggugat masing – masing yaitu :
 - a. Iddah sebesar lima belas Juta Rupiah [Rp.15.000.000,-]
 - b. Mut'ah sebesar Dua puluh Juta Rupiah [Rp.20.000.000,-]
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul menurut Undang – Undang yang berlaku ;-

SUBSIDER:

- Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohonkan Putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 339/Pdt.G/2023/PA.Kjn tanggal 18 Maret 2024, tanggal 26 Maret 2024, tanggal 2 April 2024 dan tanggal 23 April 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 6 dari 27 Halaman Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan gugatan tertanggal 13 Maret 2024 sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat, untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3326155411890041, Tanggal 10 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0031/031/I/2016 Tanggal 15 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3326150404180014 tanggal 24 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Print out (hasil cetak) foto Tergugat bersama wanita lain, alat bukti tersebut telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 7 dari 27 Halaman Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Print out (hasil cetak) chatting WA antara Tergugat dengan wanita lain, alat bukti tersebut telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Print out (hasil cetak) chatting WA antara Tergugat dengan wanita lain, alat bukti tersebut telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. CD Room (video) yang berisi rekaman kemesraan Tergugat dengan wanita lain dan video yang berisikan bentuk kasih sayang Penggugat terhadap anaknya, alat bukti tersebut kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Pasal dari: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 jo Lampiran Sekma Nomor 3 Tahun 2018 alat bukti tersebut kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Surat Pernyataan Penggugat tertanggal 7 Maret 2024 alat bukti tersebut telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Rincian Penerimaan Gaji a.n. Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Wonokerto, Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat dan terakhir tinggal di rumah orangtua Penggugat;

Halaman 8 dari 27 Halaman Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat empat kali pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang biasa menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat punya wanita idaman lain (WIL) dan saksi pernah melihat Tergugat dengan selingkuhannya tersebut bergadengan tangan dengan mesra;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sekitar 8 bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai karyawan/pegawai honorer, namun saksi tidak tahu penghasilan per bulannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXXXXXX Kabupaten Pekalongan di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan terakhir di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak tersebut saat ini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sekitar 4 (empat) bulan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Halaman 9 dari 27 Halaman Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkarnya karena Tergugat punya wanita idaman lain (WIL) bernama Puput dan Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat dengan cara mendorong Penggugat hingga jatuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah hidup berpisah kurang lebih sekitar 4 (empat) bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa selama hidup berpisah mereka tidak ada komunikasi lagi seperti layaknya suami istri;
- Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja sebagai pegawai honorer namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya tiap bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

3. SAKSI III, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Pekalongan di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal sebelumnya dengan Penggugat dan Tergugat namun saksi tahu mereka adalah pasangan suami istri ketika mereka terjadi pertengkaran di Puskesmas tempat Penggugat bekerja;
- Bahwa saksi tahu ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hari Senin, 20 November 2023 saat saksi mengantar istri mau melahirkan di Puskesmas, saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, saat saksi melihat Tergugat sedang membanting HP milik Penggugat kemudian Tergugat mendorong Penggugat dan memukulnya hingga jatuh dilantai;
- Bahwa setelah pertengkaran tersebut saksi melihat ada anak kecil yang sedang menangis dan ternyata anak tersebut adalah anak dari Penggugat dan Tergugat;

Halaman 10 dari 27 Halaman Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Kjn tanggal 18 Maret 2024, tanggal 26 Maret 2024, tanggal 2 April 2024 dan tanggal 23 April 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya bahwa rumah tangganya sempat rukun selama 2 (dua) tahun namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkaran adapun penyebabnya Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL) dan Tergugat juga melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat dan akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang sampai sekarang sudah berlangsung sekitar 4 (empat) bulan atau sejak November 2023;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 11 dari 27 Halaman Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P.1, s/d P.9 serta saksi-saksi yaitu: saksi 1 Penggugat (**Amanu Mukromin bin Dani Syarifudin**), saksi 2 Penggugat (**Runipah binti Raun**) dan saksi 3 (**As'adi bin Wasihu**);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat adalah warga yang berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kajen;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai anak bernama Assyifa Azzahra binti Res Aprianto, umur 4 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5, P.6, dan P.7 berupa hasil cetak chatting di WA dan rekaman video antara Penggugat dan Tergugat, alat bukti tersebut adalah dokumen elektronik yang berisi informasi elektronik, sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Alat bukti tersebut meskipun terpenuhi syarat formil namun syarat materiil (Pasal 6, 15, dan Pasal 16 UU ITE) belum terpenuhi yaitu bahwa Informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya oleh saksi ahli **digital forensik**, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti permulaan dan harus ditambah dengan bukti lain agar menjadi alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Fotokopi Pasal dari Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 jo. Lampiran Sekma Nomor 3 Tahun 2018. Alat bukti tersebut tanpa meterai dan menurut Majelis Hakim tidak ada relevansinya dengan dalil gugatan Penggugat yang harus dibuktikan, lagi pula alat bukti tersebut merupakan norma undang-undang atau peraturan yang tidak dapat digunakan sebagai alat bukti terhadap suatu perbuatan, oleh karenanya alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan akta dibawah tangan (Akta Pengakuan Sepihak) alat bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah sejak November 2023 karena Tergugat selingkuh, Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, sering cekcok dan mengancam Penggugat serta tidak menafkahi lahir batin selama 4 bulan. Bahwa terhadap alat bukti tersebut menurut majelis hakim hanya merupakan pengakuan sepihak dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang lain dimuka persidangan, oleh karena karena itu alat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Fotokopi Slip Gaji) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Tergugat mempunyai penghasilan setiap bulannya sebesar Rp 1.368.354,00 (satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan fakta-fakta sebagaimana tersebut dalam keterangan para saksi yang terurai dalam duduk perkara;

Fakta Hukum

Halaman 13 dari 27 Halaman Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, namun sekarang antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berulang-ulang / sudah mengalami ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang berkelanjutan, hingga terjadi pisah tempat tinggal;
3. Bahwa penyebab kemelut rumah tangga tersebut adalah karena Tergugat punya wanita idaman lain (WIL);
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung 4 (empat) bulan lamanya, Tergugat pergi meninggalkan rumah hingga sekarang;
5. Bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
6. Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan sebagai suami istri;
7. Bahwa Tergugat bekerja sebagai pegawai honorer dan tidak diketahui secara persis brapa penghasilannya per bulan;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga namun kenyataannya tidak berhasil;;
9. Bahwa dengan keadaan tersebut Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan yang berulang kali atau ketidakharmonisan yang berkelanjutan hingga terjadi pisah tempat tinggal,

Halaman 14 dari 27 Halaman Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sulit diharapkan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

2. Bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak bisa diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;
3. Bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, namun dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tetapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun antara Penggugat dan Tergugat pisahnya baru sekitar 4 (empat) bulan sedangkan syarat formal diajukan gugatan dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika telah terbukti pisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan lamanya, sebagaimana ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, akan tetapi berdasarkan fakta hukum Tergugat telah terbukti melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat, baik kekerasan tersebut dilakukan secara fisik maupun kekerasan non fisik/verbal (ucapan yang mengancam terhadap Penggugat). Oleh karena itu alasan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam perkara *a quo* ternyata sejalan (tidak bertentangan) dengan ketentuan dalam aturan tersebut;

Halaman 15 dari 27 Halaman Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus atau ketidakharmonisan yang berkelanjutan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai tuntutan talak satu ba'in shughra tersebut telah memenuhi maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya selain minta cerai juga minta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menetapkan hak asuh anak diasuh oleh Penggugat (Rina Efiana binti Dani Syarifudin);
2. Menetapkan semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan anak di tanggung oleh Tergugat (Res Aprianto bin Sahir Subandrio) sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulanya;
3. Menetapkan Nafkah idah dan Mut'ah terhadap Tergugat [Res Aprianto binti Sahir Subandrio] terhadap Penggugat masing-masing yaitu :
 - a. Iddah sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - b. Mut'ah sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar anaknya yang pertama bernama Assyifa Azzahra binti Res Aprianto hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat, dengan alasan agar anak tidak trauma

Halaman 16 dari 27 Halaman Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mental yang mendalam dan agar tidak terjadi lagi penyekapan oleh keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mengenai kekuasaan orang tua terutama Pasal 41 dan Pasal 45 ayat (1) dan (2), maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terutama Pasal 14, 26 dan 30 mengenai hak asuh anak, pada pokoknya menggunakan prinsip bahwa pemegang kekuasaan hak asuh adalah kedua orang tuanya secara bersama-sama (*joint custody*), meskipun kedua orang tuanya bercerai;

Menimbang, bahwa masalah hak asuh atau hadhanah anak harus berdasarkan kepentingan terbaik anak, hal ini sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak (*for the best of the childs*) yang dianut dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa mengenai pemeliharaan anak, bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi anak, dengan kata lain yang harus lebih dikedepankan adalah kepentingan si anak, bukan siapa yang paling berhak (vide : Yurisprudensi MARI Nomor 10 K/AG/2007, tanggal 13-11-2007);

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: *"Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya"*. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan: *"Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera"*. Dari kedua pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa untuk menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah **untuk kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua**. Atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan

Halaman 17 dari 27 Halaman Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orang tua. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan: *"Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir"*.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan anak, bukan hak mutlak orang tua, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Penggugat ataupun Tergugat yang patut diduga lebih dapat menjamin untuk memenuhi kepentingan anak atau hak-hak anak dan masa depannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Pasal 105 KHI tersebut seharusnya dibaca dan dipahami bahwa parameter penentuan pemberian hak asuh anak adalah kepada siapa diantara ayah atau ibu yang paling mampu menjamin terpeliharanya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak, bukan berdasarkan jenis kelamin tertentu;

Menimbang, bahwa pemberian hak asuh/hadhanah kepada ibunya berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tidaklah mutlak, masalah *hadhanah* anak harus berdasarkan kepentingan terbaik anak, hal ini sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak yang dianut dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan sesuai dengan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa alasan anak yang belum mumayyiz ikut ibunya berdasarkan hadits nabi dan atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut :

- Bahwa faktor *kasih sayang*, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara *alamiah* dan *kudrati* di manapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu *mengembangkan kasih sayang* dan *kelembutan* kepada anak dibanding ayah;
- Bahwa faktor *kemanusiaan (humanity)*, bila ditinjau dari segi kemanusiaan (*humanity*), *sangat menyayat hati nurani* apabila anak yang masih kecil harus *ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya*,

Halaman 18 dari 27 Halaman Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih jika anak tersebut masih harus menyusu (mendapatkan ASI) ibunya;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut para ulama bersepakat bahwa hak mengasuh anak yang belum akhil baligh harus diutamakan kepada ibunya. Ini mengingat kaum wanita dianggap lebih memiliki jiwa keibuan, *kasih sayang* dan *kelembutan* dibandingkan kaum lelaki;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Assyifa Azzahra binti Res Aprianto** berdasarkan alat bukti anak tersebut belum *mumayyiz*. Sejak terjadi ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat atau sejak pisah tempat tinggal anak tersebut diasuh dan dirawat serta dididik oleh ibunya (Penggugat), meskipun terkadang anak tersebut ikut atau diasuh oleh Tergugat. Kondisi anak tersebut selama ikut ibunya baik-baik saja, sehat jasmani dan rohaninya serta tidak terbukti Penggugat mentelantarkan atau melakukan tindakan kekerasan terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya akan kebutuhan anak akan menjadi faktor penting dalam hal hak asuh anak. Tergugat dan Penggugat bekerja sebagai Honorer. Namun berdasarkan fakta Tergugat punya memiliki wanita idaman lain (WIL) atau terbukti selingkuh;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi MA.RI Nomor :126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bila terjadi perceraian, maka anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak tersebut yaitu ibu (Penggugat), dan sesuai pula dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195 yang oleh Hakim diambil alih sebagai pendapatnya sendiri yang artinya berbunyi : *“bahwa apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, maka istrinya lebih berhak untuk memeliharanya (mengasuh),”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sudah selayaknya hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat selaku ibunya, dengan demikian permohonan

Halaman 19 dari 27 Halaman Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak asuh anak yang diajukan Penggugat terhadap anaknya yang bernama yang bernama **Assyifa Azzahra binti Res Aprianto** sebagaimana dalam petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memberikan hak asuh atas anak yang masih dibawah umur kepada ibunya (Penggugat) dilandasi suatu dasar pemikiran bahwa titik sentral yang menjadi bahan pertimbangan tidak lain adalah kepentingan dan kesejahteraan anak itu sendiri, yakni agar hak-hak dan kewajiban azasi anak dapat terpenuhi dalam upaya pengembangan diri anak, baik dari sisi pembentukan pribadi, kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan hak-hak dasar lainnya agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sehingga diharapkan anak tersebut nantinya tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang rasional, bertentangan jawab dan bermanfaat bagi masyarakat dimasa-masa yang akan datang (vide : Yurisprudensi MARI Nomor 2947 K/Pdt/2008, tanggal 21-4-2010);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menegaskan, bahwa tidak ada mantan anak, mantan bapak/ayah maupun mantan ibu, filosofi inilah yang semestinya dijadikan dasar orang tua dalam mengasuh, membimbing dan mendidik anak-anaknya, sehingga ego pribadi yang tidak menguntungkan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak mestinya dapat dihindari sehingga anak tidak jadi korban;

Menimbang, bahwa sekalipun anak tersebut ditetapkan dibawah pemeliharaan atau *hadhanah* kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat selaku ayahnya, dan Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung dan menjenguk dan mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai kodratnya seorang ayah terhadap anaknya. Oleh karena itu pemegang *hadhanah* berkewajiban untuk memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* dalam hal ini Tergugat untuk bertemu dengan anaknya. Apabila hal ini ternyata dilanggar oleh pemegang hak *hadhanah* (tidak mau memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah*) maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* (SEMA Nomor 1 Tahun 2017);

Halaman 20 dari 27 Halaman Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 4 mohon agar ditetapkan nafkah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pijakan yuridis dalam mengadili tuntutan nafkah anak pasca perceraian adalah ketentuan Pasal 41 huruf (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (3) dan (5) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menetapkan kewajiban suami dan istri untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan pada pendidikan agamanya dan kelalaian atas kewajiban tersebut dapat digugat di pengadilan;

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (d) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam Tergugat sebagai orang tuanya tetap berkewajiban memberikan nafkah dan biaya pendidikan kepada anaknya sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa orangtua bertanggung jawab atas kesejahteraan dan masa depan anak. Orangtua yang dimaksud adalah bapak dan ibu, sehingga yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah ayah dan ibu tanpa melihat bahwa ayah dan ibu telah berpisah, kewajiban tersebut tetap melekat kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan anak berdasarkan **legal custody** yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan hukum pada umumnya yang hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian bagi si anak ke depannya tentang kebutuhan biaya kehidupan dan kesejahteraan maka pada prinsipnya semua biaya atau nafkah anak merupakan tanggung jawab ayahnya.

Halaman 21 dari 27 Halaman Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggung jawab tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan kemampuannya, dan berlangsung sampai anak tersebut dewasa (21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 41 (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, ayah/bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Apa yang ditentukan dalam pasal tersebut mengandung pengertian bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan anak harus diberikan oleh ayah/bapak kepada anaknya secara proporsional sesuai dengan tahap perkembangan anak itu sendiri. Rationya semakin anak itu bertambah besar semakin banyak biaya yang diperlukan, demikian pula semakin bertambah tinggi jenjang pendidikannya semakin besar pula biayanya, sehingga dalam diktum putusan yang akan dibebankan Pengadilan kepada Tergugat adalah biaya minimal dalam setiap bulannya. Sehingga nantinya untuk kebutuhan lain yang sifatnya insidentil dan mendesak Tergugat juga masih mempunyai kewajiban biaya terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan dari aspek yuridis sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim juga mempertimbangkan dari aspek sosiologis dimana kemampuan Tergugat dan kebutuhan hidup kedepannya pasca perceraian dengan Penggugat dan kelayakan hidup seorang anak, dimana Tergugat sudah punya pekerjaan namun masih berstatus sebagai pegawai honorer dengan penghasilan sebesar sebagaimana tertera dalam alat bukti P.10;

Menimbang, bahwa mengingat Tergugat yang masih berstatus sebagai pegawai honorer dan tuntutan Penggugat untuk nafkah 1 (satu) orang anak sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan menurut Majelis Hakim masih cukup memberatkan bagi Tergugat atau tidak sebanding dengan kemampuan atau penghasilan Tergugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangatlah adil dan memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan bagi kedua belah pihak bila Tergugat dibebani kewajiban

Halaman 22 dari 27 Halaman Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nafkah untuk 1 (satu) orang anak sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan dinamika perkembangan atau pertumbuhan anak serta kebutuhan hidup anak semakin tambah usia secara rasional semakin bertambah pula akan kebutuhan finansial, seiring pula dalam kenyataannya di masyarakat harga barang kebutuhan pokok senantiasa mengalami kenaikan harga sehingga oleh karenanya Majelis Hakim memandang layak dan adil menambah 10% setiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari anak tersebut. Hal ini juga sejalan dan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi serta memberikan rasa keadilan bagi semua pihak, dan sesungguhnya secara filosofis biaya *hadhanah* (nafkah anak) adalah semata mata untuk kepentingan anak, untuk itu guna memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak maka Majelis Hakim akan memasukkan penambahan persentase tersebut dalam diktum putusan sebagaimana yang diamanahkan oleh SEMA Nomor 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalil gugatan Penggugat mengenai nafkah anak patut dikabulkan dan Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak yang bernama **Assyifa Azzahra binti Res Aprianto**, umur 4 tahun 11 bulan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan sebesar 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau (berumur 21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 5 menuntut nafkah iddah sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban apapun karena tidak pernah hadir lagi dalam sidang sehingga Tergugat harus dianggap mengakui secara diam diam dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa nafkah iddah dan mut'ah ini diatur dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa ketika terjadi

Halaman 23 dari 27 Halaman Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian maka "Pengadilan dapat mewajibkan kepada suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, Penggugat sebagai seorang isteri yang akan bercerai dari Tergugat sebagai suaminya maka dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa sebagai seorang istri yang akan bercerai dari suaminya, meskipun Penggugat yang mengajukan gugatan perceraian, tetapi dikarenakan gugatan perceraian tersebut disebabkan Tergugat melakukan perbuatan zalim terhadap Penggugat sebagai isterinya yaitu melakukan kekerasan fisik dan mengkhianati komitmen perkawinan dengan menjalin cinta dengan wanita lain (selingkuh) sebagaimana berdasarkan fakta di persidangan.

Menimbang, bahwa istri yang menggugat cerai suaminya tidak selalu dihukumkan nusyuz, meskipun gugatan perceraian diajukan oleh istri dan ternyata tidak terbukti istri telah berbuat nusyuz maka suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas istrinya dengan alasan bekas istri harus menjalani masa iddah yang tujuannya antara lain untuk **istibra'** yang juga menyangkut kepentingan suami (vide : Yurisprudensi : No. 137 K/AG/2007, tanggal 06 Februari 2008). Maka dalam hal ini Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah dari Tergugat setelah terjadi perceraian antara keduanya;

Menimbang, bahwa masa tunggu atau masa iddah bagi wanita yang diceraiakan suaminya adalah 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya selama 90 hari (3 bulan) sebagaimana pula ketentuan Pasal 153 angka 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan;

Halaman 24 dari 27 Halaman Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan nafkah iddah dan mut'ah, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri sebagaimana yang dimaksud dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga cukup lama yaitu sejak tanggal 15 Januari 2016 hingga sekarang (sekitar 8 tahun) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, tentunya selama berumah tangga Penggugat telah menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri yang telah mengurus suami dan anaknya, meskipun ternyata sekarang sudah tidak harmonis lagi rumah tangganya karena terjadi perselisihan dan pertengkar dan akhirnya pisah tempat tinggal, sehingga patut Penggugat mendapat mut'ah dan nafkah iddah setelah diceraikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa seorang istri yang menggugat cerai merupakan upaya perempuan untuk membebaskan dirinya dari penderitaan, namun dalam proses hukum yang dilalui, perempuan belum sepenuhnya mendapatkan perlakuan yang dapat meminimalkan munculnya trauma psikologis;

Menimbang, bahwa untuk mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara **cerai gugat** dapat diberikan **mut'ah** dan **nafkah iddah** sepanjang tidak terbukti nusyuz, sebagaimana SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, sesuai kepatutan dan kemampuan maka Tergugat patut dihukum untuk membayar kepada Penggugat berupa: **mut'ah** dalam bentuk uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan **nafkah iddah** selama selama 3 bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 25 dari 27 Halaman Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (RXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang kuasa asuh / *hadhanah* terhadap anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX, berumur 4 tahun 11 bulan dengan kewajiban agar Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa Nafkah Anak yang bernama XXXXXXXXXXXX sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) per tahun sampai dewasa atau (berumur 21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat yaitu :
 - 6.1. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 6.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 227.500,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1445 Hijriah, oleh kami Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Syamsuhartono, S.Ag.,S.E., dan Sulaiman Laitsi, S.H.I. sebagai Hakim

Halaman 26 dari 27 Halaman Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Sri Agustuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Syamsuhartono, S.Ag.,S.E.

Hakim Anggota,

ttd

Sulaiman Laitsi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Sri Agustuti, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp	70.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	72.500,00
4. Meterai	Rp	10.000,00

J u m l a h **Rp 227.500,00**
(dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Kajen

Dra. Faridah

Halaman 27 dari 27 Halaman Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Kjn